

EVALUASI PENGGUNAAN TARIF PPH ATAS JASA KONSTRUKSI DAN TARIF PPH BADAN (Studi Kasus Pada PT. X)

Bena Johanna (b.johanna93@gmail.com)
Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak (devi_dan@yahoo.com)
Akuntansi

Abstrak: PT.X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi telekomunikasi, dimana pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan tidak hanya PPh Badan tetapi juga PPh Final atas jasa konstruksi yang ditawarkan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan menurut perusahaan telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No. 51 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kondisi lebih bayar, kondisi ini berbeda dengan perhitungan menurut perusahaan yang menyatakan kondisi kurang bayar. Dimana faktor permasalahannya terdapat pada penggunaan tarif PPh Badan yang salah dan kesalahan pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang telah dijalankan. Penghasilan atas jasa konstruksi yang dimiliki oleh perusahaan telah dipotong dengan besar tarif yang seharusnya tetapi pemotongan dikenakan dengan PPh 23 dimana seharusnya dikenakan PPh Final, sehingga perusahaan melakukan pengkreditan atas pajak penghasilan tersebut.

Kata kunci: pajak, PPh, pajak penghasilan, pajak penghasilan badan, pajak atas usaha jasa konstruksi, tarif pajak badan, jasa konstruksi

Abstract: *PT.X is a company engaged in the construction field of telecommunications, where the income tax levied on the company not only the corporate income tax but also final income tax on construction services. This research aimed to see whether the calculation and withholding tax according to the company in accordance with Law Number 36 of 2008 and Government Ordinance Number 51 of 2008 about income tax on construction services. The method used in this research is a qualitative and quantitative methods with case study approach. The results showed that the company experienced overpayment condition, the condition is different from the calculated according to the company, who stated have underpayment condition. Where the factor of the problem is income tax rate which is used is incorrect and income tax on construction services which has been cut is incorrect too. Revenue form construction services that are owned by the company have been cut with rate that should but it charged to income tax number 23, which should charged to final income tax, so the company did crediting on the income tax.*

Keywords: *tax, income tax, corporate income tax, tax on construction service, corporate tax rates, construction services*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Pada beberapa tahun yang lalu Indonesia masih mengandalkan sektor penerimaan dari sumber daya alam yang ada terutama dalam sektor migas (minyak dan gas). Indonesia dituntut untuk mencari cara lain agar dapat tetap mempertahankan penerimaan negara dan tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu caranya dengan meningkatkan pendapatan pajak, pajak tidak begitu tersoroti dulu. Sekarang ini hampir 80% penerimaan di APBN berasal dari pajak. Hal ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Dari seluruh penerimaan pajak yang diperoleh negara, pajak yang memiliki penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan. Hal ini tentu tidak mengherankan terlebih lagi melihat jumlah masyarakat yang ada di Indonesia dan didukung pula oleh badan-badan usaha yang berdiri di Indonesia.

Wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri berapa jumlah pajak terutang mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, peraturan terkait pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta dalam beberapa peraturan terkait, tetapi tetap saja terkadang terdapat perbedaan perhitungan jumlah pajak terutang antara yang dihitung oleh perusahaan dan yang dihitung menurut peraturan perpajakan, yang tentu akan menghasilkan perbedaan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Perbedaan yang terjadi dapat disebabkan karena perbedaan prinsip akuntansi atau metode antara perusahaan dan fiskal, atau dapat juga disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam mengartikan peraturan yang ada.

PT. X merupakan perusahaan yang berada dalam bidang konstruksi khususnya dalam hal telekomunikasi dan komunikasi. Dari segi perpajakan, Penghasilan yang

dihasilkan perusahaan akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan pasal 17 ayat (2) dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Mengingat perusahaan juga bergerak dalam bidang konstruksi maka menurut Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) penghasilan yang berasal dari jasa konstruksi akan dikenakan tarif pajak yang bersifat final, dimana telah diatur lebih dalam pada Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008. Selain hal tersebut terdapat peraturan lain terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi tetapi memungkinkan perusahaan untuk tidak mengenakan tarif yang bersifat final, hal ini telah ditulis dalam pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 mengenai jasa lain dan dijelaskan lebih lanjut dalam PMK No. 244 tahun 2008.

Dalam peraturan telah tertulis dengan jelas mengenai tarif dan tata cara pemotongan pajak serta ketentuan dalam menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Walaupun demikian masih terdapat perbedaan dalam segi perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan menurut perusahaan dan fiskus. Oleh karena latar belakang tersebut peneliti mengambil judul skripsi:

“Evaluasi Penggunaan Tarif Pph Atas Jasa Konstruksi dan Tarif PPh Badan (Studi Kasus Pada PT. X)”

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dapat diartikan sebagai kewajiban dari rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaan mereka kepada negara, tidak ada timbal balik secara langsung yang diberikan oleh negara atas kewajiban ini. Walaupun demikian pajak bukanlah suatu hukuman untuk masyarakat tetapi suatu bentuk kerjasama dan kepedulian untuk membangun negara ini.

Menurut Resmi (2014:11) terdapat 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak, yakni:

1. *Official Assesment System*
2. *Self Assesment System*
3. *With Holding System*

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Undang–Undang No.36 tahun 2008 Pasal 1, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa subjek pajak wajib dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan yang telah tertera dalam Undang-Undang. Pajak yang dikenakan adalah untuk penghasilan yang telah diperoleh selama satu tahun pajak atau pada bagian tahun pajak.

2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tarif umum penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28%, tarif ini berubah menjadi 25% sejak tahun 2010. Berdasar Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) UU No.36 Tahun 2008, ditetapkan bahwa:

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Fasilitas pengurangan tarif dilaksanakan dengan cara *self*

assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

2.4 Penghasilan yang Dikenakan Tarif Final

Menurut Resmi (2014:143) pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, salah satu penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

2.5 Kewajiban Perpajakan Jasa Konstruksi

Dalam PP No. 51 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penghasilan yang didapat akan langsung dikalikan dengan tarif yang ada, penghasilan yang dimaksud tidak ditambah dengan PPN. Tarif pajak jasa konstruksi, sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil, yakni kualifikasi usaha dengan grade 1 sampai dengan 4;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha menengah dan besar;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dalam Resmi (2014:330) dituliskan bahwa salah satu jasa yang dapat dipotong oleh PPh Pasal 23 adalah jasa konstruksi, hal ini diperjelas dalam PMK No. 244 tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat (2) huruf r yang dituliskan sebagai berikut:

“r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;”

Dapat dilihat bahwa yang dimaksud jasa konstruksi di sini merupakan kegiatan yang terkait dengan konstruksi yakni pemasangan atau instalasi perangkat baik telepon dan AC bukan kegiatan konstruksinya sendiri yakni dalam hal membangun suatu sarana. Terlihat perbedaan antara kedua peraturan tersebut, walaupun sama-sama menyebutkan mengenai jasa konstruksi tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda.

2.6 Penyampaian SPT dan Pembayaran

Dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 telah diatur mengenai batas waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yakni:

- a. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
- b. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.
- c. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

Perpanjangan paling lama adalah 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Apabila sampai batas perpanjangan SPT belum juga disampaikan maka akan diterbitkan surat teguran.

2.7 Pembetulan SPT

Surat Pemberitahuan dapat disampaikan dengan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Jika pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan *mix method* yang merupakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif, dan juga menggunakan pendekatan studi kasus.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif yaitu sejarah berdirinya PT. X, struktur organisasi PT. X, uraian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, dan visi misi perusahaan.
2. Data kuantitatif yaitu laporan keuangan perusahaan, laporan pendapatan dan perhitungan PPh

badan terutang perusahaan tahun 2013.

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer didapat dari wawancara atau interview pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pihak wawancara langsung dengan Direktur Keuangan Perusahaan.
2. Data Sekunder dapat berupa dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi pustaka
Mencakup beberapa buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan di Indonesia, serta laporan keuangan perusahaan.
- b. Riset Lapangan
Pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung dari objek penelitian dengan teknik sebagai berikut:
 1. Observasi
Pengamatan secara langsung pada perusahaan untuk mendapatkan data-data yang relevan.
 2. Interview
Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung karyawan untuk mendapatkan data-data empiris.
 3. Dokumentasi
Pengumpulan data berupa dokumen atau informasi terekam.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan yang digunakan adalah triangulasi metode.

Triangulasi sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2013:330). Dimana dapat dilihat pada metode pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data.

3.5 Metode Analisis

Data yang akan diperoleh akan dijelaskan secara menyeluruh menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan pada saat melakukan penelitian, kemudian dilakukan juga perhitungan dengan tujuan mengevaluasi penggunaan tarif PPh final dari jasa konstruksi yang dilakukan serta penggunaan tarif PPh Badan pada PT. X, setelah itu dilakukan analisis secara teoritis maupun melalui pemikiran secara logis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Atas Laporan Pendapatan

Perusahaan jasa khususnya PT. X memiliki beberapa kegiatan yang berbeda dan tentu terbagi dalam PO (Pekerjaan Order) yang berbeda dan diawasi oleh PM (Project Manager), berikut rangkuman pendapatan PT. X selama tahun 2013:

Tabel 4.2
Laporan Pendapatan PT. X tahun 2013

No.	Proyek	Total Income
1	PM Instalasi 1	Rp 7,974,024,877
2	PM Instalasi 2	Rp 14,827,549,609
3	PM SACME	Rp 6,589,016,869
4	PM Instalasi 3	Rp 35,091,869,258
5	PM Instalasi 4	Rp 4,402,808,307
Total		Rp 68,885,268,920

Untuk aktivitas yang berkaitan dengan konstruksi akan ditangani oleh manajer proyek SACME (*Site Acquisiton, Civil, Mechanical dan Electrical*), dari jumlah tersebut tidak sepenuhnya merupakan penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi

pembangunan tower. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam CME dilaksanakan saat melakukan instalasi, sehingga walaupun masuk kedalam katagori CME tetapi bukan termasuk ke dalam proyek jasa konstruksi. Pendapatan tersebut antara lain:

Tabel 4.3
List Pendapatan CME

No.	Nama Proyek	Income
1	NSN Indosat	Rp 119,174,826
2	NSN Telkomsel	Rp 1,200,826,925
3	ZTE Smartfren	Rp 915,700
4	Total Jaya Engireening	Rp 679,218,802
	Total	Rp 2,000,136,253

Aktivitas ini sangat erat kaitannya dengan jasa konstruksi, walapun demikian pekerjaan merupakan kegiatan pendukung saat melakukan kegiatan instalasi. Selama tahun 2013 perusahaan melakukan 2 (dua) kegiatan atas jasa konstruksi, yakni:

Tabel 4.4
List Pendapatan Jasa Konstruksi

No.	Nama Proyek	Income
1	Protelindo	Rp 4,005,927,899
2	Recapital Tower	Rp 582,952,717
	Total	Rp 4,588,880,616

4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan

Terkait dengan jasa instalasi, pendapatan dari aktivitas jasa tersebut dipotong dengan PPh 23. Apabila dilihat dalam PMK No. 244 tahun 2008 mengenai jasa lain yang terdapat pada Pasal 23 dimana diatur mengenai jasa instalasi perangkat dilaksanakan oleh perusahaan diluar ruang lingkup konstruksi dan tidak mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi dalam bidang instalasi, dalam arti bahwa kontrak yang dilakukan bukan merupakan kontrak atas pengadaan jasa konstruksi. Terkait jasa konstruksi, penghasilan yang didapat dipotong dengan PPh pasal 4 ayat (2). Berikut pendapatan dan biaya terkait:

Tabel 4.5
Proyek Terkait Konstruksi

	Nama Proyek	
	Protelindo	Recapital Tower
Pendapatan	Rp 4,005,927,899	Rp 582,952,717
Panjar	Rp 205,502,100	Rp 149,288,124
Beban	Rp (3,698,794,976)	Rp (533,727,639)
Kasbon	Rp (1,203,736,735)	Rp (164,436,109)
THP	Rp (32,282,191)	Rp (123,276)
Transport	Rp (15,257,800)	-
Operasional Lapangan	Rp (731,666,536)	Rp (369,168,254)
Supplier	Rp (615,234,032)	-
Umum dan		
Administrasi	Rp (6,780,182)	-
Subkom Extern	Rp (1,093,837,500)	-
Total Biaya	Rp (3,493,292,876)	Rp (384,439,515)
Saldo	Rp 512,635,023	Rp 198,513,202

Seperti yang telah diketahui penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak, begitupula dengan biaya terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, karena itu atas penghasilan dan biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal, yakni:

1. Pendapatan
Koreksi atas akun ini yang merupakan koreksi atas penghasilan PPh final sebesar Rp 4.588.880.616.
2. Harga Pokok
Dilakukan koreksi fiskal atas biaya yang terkait penghasilan yang dikenakan PPh final, yakni:
 - a. Biaya Proyek
Biaya ini sangat berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan oleh PPh final, atas hal tersebut dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 3.845.326.924.
 - b. Gaji Karyawan Proyek
Menurut data yang didapat penghasilan karyawan tersebut telah dibayarkan dalam bentuk THP (Take Home Pay). Atas hal ini dilakukan koreksi sebesar Rp 32.405.467.
Selain biaya yang berkaitan dengan perolehan pendapatan final, penulis mendapati akun biaya yang jelas tidak dapat dijadikan pengurang, yakni:
 - a. PPh 21 Karyawan Proyek yang Ditanggung Perusahaan

Menurut UU No.36 tahun 2008 pasal 6 pajak penghasilan tidak dapat dimasukan sebagai pengurang dalam laporan pengurang. Oleh karena itu dilakukan koreksi sebesar Rp 104.166.816.

- b. PPh 21 Karyawan Kantor yang Ditanggung Perusahaan
Koreksi yang dilakukan adalah Rp 140.345.644.

Terdapat dua (2) akun yakni akun premi asuransi serta akun penyusutan dan amortisasi telah dikoreksi sebelumnya oleh perusahaan sendiri. Apabila direalisasikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

**Rekonsiliasi Fiskal Atas PPh Final
Laporan Laba Rugi PT. X**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013

KETERANGAN	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN	68,885,268,920	(4,588,880,616)	64,296,388,304
HARGA POKOK	58,606,789,369		54,624,890,162
Biaya proyek	49,442,361,771	(3,845,326,924)	45,597,034,847
Gaji karyawan proyek	11,286,518,700	(32,405,467)	11,254,113,233
Tunjangan Hari Raya karyawan proyek	940,543,225		940,543,225
Pph21 karyawan proyek yang ditanggung perusahaan	104,166,816	(104,166,816)	0
PDP Awal Periode	5,676,933,028		5,676,933,028
PDP Akhir Periode	(8,843,734,171)		(8,843,734,171)
LABA KOTOR	10,278,479,551		9,671,498,142
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	5,930,711,529		5,566,181,816
Gaji Direksi dan karyawan kantor	2,896,702,651		2,896,702,651
Tunjangan Hari Raya Direksi dan karyawan kantor	248,094,251		248,094,251
PPh21 Direksi dan karyawan kantor yang ditanggung perusahaan	140,345,644	(140,345,644)	0
Premi asuransi	357,360,443	(357,360,443)	0
Perjalanan dinas	35,296,539		35,296,539
Transport dan biaya kendaraan	187,267,600		187,267,600
Penyusutan dan amortisasi	1,137,486,735	133,176,374	1,270,663,109
Sewa dan sewa beli	12,499,993		12,499,993
Jasa profesional	93,617,500		93,617,500
Biaya tamu dan jamuan	10,543,000		10,543,000
Biaya rapat dan seminar	65,018,372		65,018,372
Alat tulis kantor	40,133,531		40,133,531
Koran, majalah & iuran	1,800,000		1,800,000
Pos dan telekomunikasi	224,904,758		224,904,758
Legalitas, perizinan dan retribusi	22,628,339		22,628,339
Barang-barang kecil	23,067,900		23,067,900
Perbaikan dan pemeliharaan	56,387,000		56,387,000
Listrik, air dan gas	47,690,598		47,690,598
Biaya bank	14,447,435		14,447,435
Biaya umum lainnya (maintance)	202,691,286		202,691,286
HRD	112,727,954		112,727,954
LABA USAHA	4,347,768,022		4,105,316,326
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL	(46,389,955)		(46,389,955)
Bunga deposito dan jasa giro	162,772,621		162,772,621
Pendapatan (beban) non-operasional lainnya	268,017,186		268,017,186
Bunga pinjaman	(534,796,514)		(534,796,514)
Keuntungan (kerugian) kurs valas	73,766,752		73,766,752
Sumbangan dan Zakat	(16,150,000)		(16,150,000)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	4,301,378,067		4,058,926,371

Penghasilan yang dikoreksi atas PPh final yang berjumlah Rp 4.588.880.616 telah dipotong PPh 23 dengan tarif 2% dan tentu dikreditkan pada jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh perusahaan, apabila dirinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Perhitungan PPh 23 atas Jasa Konstruksi

Nama Proyek	Penghasilan	Tarif	PPh 23
Protelindo	Rp 4,005,927,899	2%	Rp 80,118,558
Recapital Tower	Rp 582,952,717	2%	Rp 11,659,054
Jumlah			Rp 91,777,612

Jumlah pajak yang telah dipotong dari perusahaan dari jasa konstruksi sebesar Rp 91.777.612, jumlah pemotongan ini tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat dimasukan dalam kategori PPh 23.

Pada perhitungan perusahaan yang dapat ditulis sebelumnya, perusahaan mengenakan tarif sebesar 28% dimana telah berubah menjadi 25%, Perhitungan jumlah pajak terutang perusahaan menjadi:

PKP Rp4.058.926.371
PPh terutang 25% Rp1.014.731.593

Kredit pajak:

PPh 23 Rp1.165.399.643
PPh 25 Rp 9.200.000

PPh 28A

Lebih bayar (Rp159.868.050)

Perusahaan mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp159.868.050. Perusahaan masih memiliki kewajiban pajak dalam hal PPh final, dilihat dari kualifikasi pekerjaan pada jasa pelaksana konstruksi yang dijalankan oleh perusahaan adalah kecil, menurut pasal 3 dalam PP No.51 tahun 2008 tarif yang dikenakan pada penyedia jasa yang memiliki kualifikasi kecil adalah 2%, sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan dalam membayarkan PPh atas jasa konstruksi.

4.3 Penyebab Terjadinya Perbedaan Perhitungan

Perusahaan tetap menggunakan tarif sebesar 28% hingga pemotongan PPh badan 2014, menurut perusahaan, perusahaan telah menerapkan tarif dengan benar sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, disini dapat dilihat bahwa perusahaan pada dasarnya memahami peraturan yang ada tetapi tidak mengikuti perkembangan yang terjadi. Dalam hal PPh atas jasa konstruksi perusahaan mengikuti *clien* atau *costumer*, pemotongan dilakukan atas saran dari *costumer* perusahaan sehingga atas pembayaran dilakukan pemotongan pajak sebesar 2% dan dapat dikreditkan. *Costumer* beranggapan bahwa kegiatan konstruksi yang dikenakan PPh yang bersifat final merupakan kegiatan yang berupa perencanaan dan pengawasan, apabila berupa pelaksanaan maka dapat dipotong dengan PPh 23.

4.4 Dampak dan Solusi Terhadap Perusahaan

Perbedaan perhitungan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perbedaan Perhitungan PPh Badan

Keterangan	Perusahaan	Fiskal
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4,525,562,136	4,058,926,371
Tarif	28%	25%
PPh Terutang Badan	1,267,157,398	1,014,731,593
Kredit Pajak:		
PPh 23	1,257,177,255	1,165,399,643
PPh 25	9,200,000	9,200,000
PPh Kurang (lebih) Bayar	780,143	(159,868,050)

Menurut perusahaan mereka mengalami keadaan kurang bayar tetapi sebaliknya dengan perhitungan menurut fiskal yang menyatakan hal berbeda yakni perusahaan mengalami keadaan lebih bayar dan jumlah lebih bayar tersebut sebesar Rp159.868.050.

Dalam perhitungan menurut fiskal pemotongan PPh 23 atas jasa konstruksi tidak diakui dan tidak dapat dikreditkan, dalam kasus ini perusahaan merupakan pihak yang menyediakan jasa, dalam arti pihak yang dipotong. Hal ini dapat diatasi dengan cara permintaan untuk pemidabhukuan, tetapi pemindahbukuan harus diajukan oleh si pemotong, bukan yang dipotong. Walaupun demikian jumlah yang telah dibayarkan telah sesuai, sehingga bagi pihak pemotong dan yang dipotong tidak akan dikenakan sanksi, selama dapat membuktikan bahwa pajak memang telah dipotong dengan tarif yang benar. Dalam salah satu kontrak atas jasa konstruksi perusahaan melakukan subkon dengan perusahaan lain dengan jumlah Rp 1.093.837.500, dalam hal ini ada baiknya perusahaan memeriksa kembali apakah benar perusahaan terkait memang dapat dipotong dengan tarif PPh sebesar 2%.

Perusahaan juga mengalami kelebihan pembayaran pajak pada PPh badan, Dalam pasal 28A mengatakan bahwa:

“Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.”

Perusahaan berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan, Wajib Pajak dapat menuliskan permohonan restitusi, permohonan restitusi dapat juga disampaikan dengan surat tersendiri. Perusahaan dapat juga meminta untuk dilakukan kompensasi terhadap utang pajak yang dimiliki oleh perusahaan, apabila perusahaan

ingin melakukan kompensasi terhadap jenis pajak yang berbeda maka hal ini akan masuk dalam kategori pemindahbukuan. Apabila permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan bukti pemindahbukuan.

Wajib pajak sebenarnya dapat juga melakukan pembetulan SPT apabila sudah terlanjur melaporkan SPT dengan nilai utang pajak yang tidak sesuai. Pembetulan SPT dapat disampaikan dengan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Pembetulan SPT dapat disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa, pembetulan SPT ini dapat dilakukan pada SPT tahun 2014 yang baru saja dilaporkan pada tahun 2015.

Pihak pajak nantinya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. Apabila dinyatakan lebih bayar maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima. Jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tidak juga diterbitkan maka Direktur Jenderal Pajak dianggap telah mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar akan diterbitkan satu bulan setelahnya. Tetapi apabila terlambat perusahaan berhak atas imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pembayaran kelebihan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2011 pasal 5 mengatakan bahwa sebelum pembayaran kelebihan pajak, pihak pajak akan melakukan kompensasi terhadap utang pajak terlebih dahulu baru setelah memastikan bahwa wajib pajak tidak lagi memiliki utang pajak, kelebihan pajak tersebut

dikembalikan. Menurut pasal 8 pengembalian pajak dilakukan dengan menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) atas dasar SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak) yang diterbitkan oleh kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak.

Ada baiknya perusahaan melaporkan perhitungan pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melaporkan pajak yang kurang bayar tidak membuat perusahaan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh pihak Dirjen Pajak. Dengan dilakukan pemeriksaan perusahaan dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan perusahaan sedini mungkin, dan membuat perusahaan terhindar melakukan kesalahan yang sama. Perusahaan juga harus memastikan bahwa semua bukti dan dokumen pendukung dapat diperlihatkan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghasilan yang berasal dari jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan PP No.51 tahun 2008. Pajak tidak dipotong secara final seperti yang tertulis dalam PP No.51 tahun 2008. Tidak ada kekurangan pembayaran pajak dalam hal ini, sehingga pihak pemotong yakni *costumer* dari perusahaan tidak berisiko untuk dikenai sanksi selama dapat membuktikan bahwa pajak atas penghasilan tersebut telah dipotong dengan jumlah yang benar.
2. Tarif pajak penghasilan badan yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan tarif pajak penghasilan badan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008, hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kondisi lebih

bayar sebesar Rp 252.425.805 hal ini dapat diatasi dengan pengajuan permohonan kompensasi atau dapat juga restitusi pajak atas kelebihan pembayaran tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terfokus mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang dijalankan oleh perusahaan, sehingga rekonsiliasi yang dilakukan juga hanya terfokus pada akun-akun terkait PPh final saja, baik pendapatan serta biaya terkait dengan pendapatan tersebut, walaupun pada proses analisis penulis menemukan akun-akun yang telah dipastikan tidak dapat diakui sebagai pengurang. Penulis menyadari bahwa hal tersebut tidak cukup untuk menentukan jumlah PKP yang sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan.

5.3 Saran

Dilihat dari kesimpulan dan keterbatasan yang dialami oleh peneliti terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yakni:

1. Saran untuk perusahaan
 - a. Perusahaan sebaiknya terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada, seperti yang telah diketahui peraturan perpajakan kadang kalanya mengalami perubahan.
 - b. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, sehingga akun-akun yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar dapat dijadikan penambah atau pengurang dalam laporan keuangan.
 - c. Laporkan sesuai keadaan sebenarnya. Dengan kata lain melapor kurang atau lebih bayar perusahaan nanti pasti akan mengalami pemeriksaan, hal ini karena Indonesia tidak

sepenuhnya menganut *self assesment* tetapi juga *official assesment*.

- d. Apabila memungkinkan gunakan jasa konsultan pajak apabila mengalami kesulitan dalam menghitung atau memotong pajak, dan dapat juga menghubungi AR (Account Representative) dari pelayanan yang diberikan oleh Ditjen Pajak. Untuk memastikan bahwa pajak perusahaan tidak salah potong atau tidak salah memotong.
2. Saran Terkait Keterbatasan Penelitian
Dapat dilakukan penelitian tersendiri mengenai rekonsiliasi fiskal, dimana dapat memahami atau mengakses lebih dalam akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan, terkait apa saja akun tersebut atau bagaimana perlakuan pembukuan terhadap akun tersebut, apakah sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga rekonsiliasi fiskal yang dilakukan dapat mencerminkan jumlah PKP yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 1994. *Penyataan Standar Akuntansi No.34 Akuntansi Kontrak Kontruksi*. Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi. 2008. *Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi*. Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi. Jakarta.
- Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi. 2012. *Surat*

- No.179/LPJK/D/XII/2012 perihal Petunjuk Teknis Perpajakan SBU Tahun 2010, Reegristrasi Ulang SBU Tahun 2011 dan Tahun 2012 Pada Tahun 2013 Serta Penerbitan SBU Tahun 2013. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Jakarta.
- Kementrian Keuangan. 2015. *Penerimaan Negara Tahun 2007 Sampai Dengan 2014*. (<http://www.bps.go.id>), diakses 17 maret 2015.
- Owi/Iro. 2008. *Indonesia Resmi Keluar OPEC*. (<http://www.m.jpnn.com>), diakses 17 maret 2015
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembar Negara RI Tahun 2007, No. 85. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Lembar Negara RI Tahun 2008, No. 133. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/Pmk.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Mentri Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Mentri Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Lembar Negara RI Tahun 2000, No. 255. Seketariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi*. Lembar Negara RI Tahun 2008, No. 109. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus Ed 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metedologi Penelitian Untuk Bisnis*. (Kwan Men Yon). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Ed 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shimbing, Martin. 2014. *Hanya 11% Badan Usaha Bayar Pajak*. (<http://www.Finansial.bisnis.com>), diakses 17 maret 2015.